



**PUTUSAN**

Nomor: 135/Pid.B/2017/PN.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Lalu Hendra Kurniawan Als. Hendra ;  
Tempat Lahir : Keruak ;  
Umur : 22 tahun / 17 Mei 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LALU HENDRA KURNIAWAN Als HENDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning yang berisi rekapan pesanan nomor togel
  - 5 (lima) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning
  - 1 (satu) buah ballpoint merk faster warna merah
  - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bersisi tulisan pesanan nomor togel

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- uang sebesar Rp. 74.000 dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-,
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-

**Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

----- Bahwa Terdakwa **LALU HENDRA KURNIAWAN Als HENDRA** bersama dengan Saksi **LALU WADI RULLAH BASRI Als WADI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 sekira pukul 20.45 WITA atau pada suatu waktu di bulan April 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Halaman Rumah terdakwa yang berada di Dusun Dasan Baru Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi LALU WADI RULLAH BASRI Als WADI pergi ke rumah terdakwa untuk membeli nomer togel. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi LALU WADI RULLAH BASRI Als WADI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian nomer togel 3 (tiga) angka, sebanyak 10 buah, setelah itu terdakwa mencatat pembelian tersebut di 1 (satu) buah buku, lalu terdakwa memberikan secarik kertas sebagai bukti bahwa saksi LALU WADI RULLAH BASRI Als WADI telah mempertaruhkan uang Rp. 20.000,- untuk nomer togel 3 angka, sebanyak 10 buah ;

----- Bahwa kemudian, ketika terdakwa dan saksi LALU WADI RULLAH BASRI Als WADI sedang duduk di berugak yang berada di halaman rumah, datang saksi TIO ALFIAN dan Saksi BUKRAN TAIB, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang mengadakan permainan judi togel. Selanjutnya saksi TIO ALFIAN dan Saksi BUKRAN TAIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi LALU HENDRA KURNIAWAN Als HENDRA. Dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi tulisan pesanan nomer togel, 5 (lima) buah buku nota dengan sampul kuning, 1 (satu) buah ballpoint merk faster warna merah, dan uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

----- Bahwa sebelum pengumuman pemenang diumumkan, terdakwa menyerahkan uang pembelian kupon judi togel yang terkumpul kepada seseorang yang bernama “bos” dan pengumuman pemenang diumumkan setiap hari pukul 00.00 wita, yang menjadi pemenang adalah pembeli yang prediksi nomornya keluar pada saat pengumuman. Hadiah yang diterima bervariasi tergantung, dari seberapa banyak uang yang dipertaruhkan pada angka yang dipilih oleh pembeli. Apabila pembeli memilih 2 (dua) angka nomor togel senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar pada saat pengumuman, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, belum pernah ada yang menjadi pemenang sehingga terdakwa tidak mengetahui pasti hadiah yang diterima ;

----- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan juga terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut. Sedangkan  
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan penjualan togel yang diterima terdakwa adalah setiap kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut sebagai mata pencaharian dan uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menunjang kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP-**

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **LALU HENDRA KURNIAWAN Als HENDRA** pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 sekira pukul 20.45 WITA atau pada suatu waktu di bulan April 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Halaman Rumah terdakwa yang berada di Dusun Dasan Baru Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi LALU WADI RULLAH BASRI Als WADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomer togel. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi LALU WADI RULLAH BASRI Als WADI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian nomer togel 3 (tiga) angka, sebanyak 10 buah, setelah itu terdakwa mencatat pembelian tersebut di 1 (satu) buah buku, lalu terdakwa memberikan secarik kertas sebagai bukti bahwa saksi LALU WADI RULLAH BASRI Als WADI telah mempertaruhkan uang Rp. 20.000,- untuk nomer togel 3 angka, sebanyak 10 buah ;

----- Bahwa kemudian, ketika terdakwa dan saksi LALU WADI RULLAH BASRI Als WADI sedang duduk di berugak yang berada di halaman rumah, datang saksi TIO ALFIAN dan Saksi BUKRAN TAIB, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang mengadakan permainan judi togel. Selanjutnya saksi TIO ALFIAN dan Saksi BUKRAN TAIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi LALU HENDRA KURNIAWAN Als HENDRA. Dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi tulisan pesanan nomer togel, 5 (lima) buah buku nota dengan sampul kuning, 1 (satu) buah ballpoint merk faster warna merah, dan uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

----- Bahwa sebelum pengumuman pemenang diumumkan, terdakwa menyerahkan uang pembelian kupon judi togel yang terkumpul kepada seseorang yang bernama "bos" dan pengumuman pemenang diumumkan setiap hari pukul 00.00 wita, yang menjadi pemenang adalah pembeli yang prediksi nomornya keluar pada saat pengumuman. Hadiah yang diterima bervariasi tergantung, dari seberapa banyak uang yang dipertaruhkan pada angka yang dipilih oleh pembeli. Apabila pembeli memilih 2 (dua) angka nomor togel senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar pada saat pengumuman, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, belum pernah ada yang menjadi pemenang sehingga terdakwa tidak mengetahui pasti hadiah yang diterima;

----- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan juga terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut. Sedangkan Keuntungan penjualan togel yang diterima terdakwa adalah setiap kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut sebagai mata pencaharian dan uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menunjang kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Wadi Rullah Basri Als Wadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 20.45 Wita saksi datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli nomer togel. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi menyerahkan uang menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian nomer togel 3 (tiga) angka, sebanyak 10 buah.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan memberikan secarik kertas sebagai bukti bahwa Lalu Wadi Rullah Basri Als Wadi telah mempertaruhkan uang Rp. 20.000,- untuk nomer togel 3 angka, sebanyak 10 buah.
- Bahwa kemudian ketika saksi dan terdakwa duduk di teras rumah terdakwa datang Tio Alfian dan Bukkran Taib yang sebelumnya melakukan pengintaian, tiba-tiba melakukan penangkapan.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilaksanakan setiap hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu yang dimulai pukul 20.30 wita sampai dengan 22.30 wita dengan besar taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa perjudian yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa saksi cara bermain judi togel tersebut adalah, pembeli membeli nomer togel dari penjual dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah). Setelah itu pembeli akan diberikan secarik kertas sebagai bukti pembelian yang berisi catatan nomer togel yang dibeli. Untuk mengetahui nomer yang keluar pembeli harus bertanya kepada penjual. Apabila ada pembeli yang menjadi pemenang maka penjual akan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

2. Saksi Bukkran Taib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Tio Alfian pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 21.00 wita mengamankan terdakwa beserta Lalu Wadi Rullah Basri dikarenakan sedang melakukan permainan judi togel di Halaman Rumah terdakwa yang berada di Dusun Dasan Baru Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
- Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning
  - 1 (satu) buah ballpoint merk faster warna merah
  - uang sebesar Rp. 74.000 dengan rincian
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
  - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bersisi tulisan pesanan nomor togel;
  - Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara, Lalu Wadi Rullah Basri datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan uang menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian nomer togel 3 (tiga) angka, sebanyak 10 buah. Dan terdakwa akan menuliskannya di potongan buku nota dengan menggunakan ballpoint. Lalu terdakwa memberikan memberikan secarik kertas sebagai bukti bahwa lalu wadi rullah basri als wadi telah mempertaruhkan uang Rp. 20.000,- untuk nomer togel 3 angka, sebanyak 10 buah
  - Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
  - Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;
3. Saksi Tio Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Bukran Taib pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 21.00 wita mengamankan terdakwa beserta Lalu Wadi Rullah Basri dikarenakan sedang melakukan permainan judi togel di Halaman Rumah terdakwa yang berada di Dusun Dasan Baru Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
  - Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning
    - 1 (satu) buah ballpoint merk faster warna merah
    - uang sebesar Rp. 74.000 dengan rincian
      - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-,
      - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
      - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000
      - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
      - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bersisi tulisan pesanan nomor togel;
  - Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara, Lalu Wadi Rullah Basri datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan uang
- Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian nomer togel 3 (tiga) angka, sebanyak 10 buah. Dan terdakwa akan menuliskannya di potongan buku nota dengan menggunakan ballpoint. Lalu terdakwa memberikan memberikan secarik kertas sebagai bukti bahwa Lalu Wadi Rullah Basri Als Wadi telah mempertaruhkan uang Rp. 20.000,- untuk nomer togel 3 angka, sebanyak 10 buah

- Bahwa benar judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 sekira pukul 20.45 WITA Lalu Wadi Rullah Basri Als Wadi datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomer togel;
- Bahwa Lalu Wadi Rullah Basri Als Wadi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian nomer togel 3 (tiga) angka, sebanyak 10 buah, setelah itu terdakwa mencatat pembelian tersebut di 1 (satu) buah buku, lalu terdakwa memberikan secarik kertas sebagai bukti bahwa Lalu Wadi Rullah Basri Als Wadi telah mempertaruhkan uang Rp. 20.000,- untuk nomer togel 3 angka, sebanyak 10 buah
- Bahwa ketika terdakwa dan Lalu Wadi Rullah Basri Als Wadi sedang duduk di berugak yang berada di halaman rumah, datang Tio Alfian dan Bukran Taib, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang mengadakan permainan judi togel. Selanjutnya Tio Alfian Dan Bukran Taib melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Lalu Hendra Kurniawan Als Hendra
- Bahwa sebelum pengumuman pemenang diumumkan, terdakwa menyerahkan uang pembelian kupon judi togel yang terkumpul kepada seseorang yang bernama "bos" dan pengumuman pemenang diumumkan setiap hari pukul 00.00 wita, yang menjadi pemenang adalah pembeli yang prediksi nomornya keluar pada saat pengumuman. Hadiah yang diterima bervariasi tergantung, dari seberapa banyak uang yang dipertaruhkan pada angka yang dipilih oleh pembeli. Apabila pembeli memilih 2 (dua) angka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar pada saat pengumuman, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, belum pernah ada yang menjadi pemenang sehingga terdakwa tidak mengetahui pasti hadiah yang diterima

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan juga terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut. Sedangkan Keuntungan penjualan togel yang diterima terdakwa adalah setiap kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut sebagai mata pencaharian dan uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menunjang kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning yang berisi rekapan pesanan nomor togel, 5 (lima) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning, 1 (satu) buah ballpoint merk faster warna merah, uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-,
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bersisi tulisan pesanan nomor togel

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 sekira pukul 20.45 WITA saksi Tio Alfian dan saksi Bukran Taib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Dasan Baru Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur karena diduga menjual judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning yang berisi rekapan pesanan nomor togel, 5 (lima) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning, 1 (satu) buah ballpoint merk faster warna merah, uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi Togel tersebut yaitu dimainkan dengan cara pembeli menuliskan nomor yang akan dipasang, apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka yang masing-masing pembeli menulis nomor pesannya kemudian terdakwa Lalu Hendra Kurniawan Als. Hendra merekap pesanan nomor togel yang dibeli selanjutnya apabila pembeli memilih 2 (dua) angka nomor togel senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar pada saat pengumuman, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual judi togel;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu: kesatu, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur Barangsiaapa;**
2. **Unsur tanpa mendapat izin ;**
3. **Unsur dengan sengaja ;**
4. **Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

### **Ad. 1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiaapa** adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara didakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Unsur setiap orang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Keterangan saksi **LALU WADI RULLAH BASRI Als WADI**

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 20.45 Wita saksi datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli nomer togel. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi menyerahkan uang menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian nomer togel 3 (tiga) angka, sebanyak 10 buah

- Keterangan saksi **BUKKRAN TAIB**

Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Tio Alfian pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 21.00 wita mengamankan terdakwa beserta saksi Lalu Wadi Rullah Basri dikarenakan sedang melakukan permainan judi togel di Halaman Rumah terdakwa yang berada di Dusun Dasan Baru Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian barangsiapa di atas dihubungkan dengan fakta – fakta di sidang pengadilan, jelas menunjukkan bahwa terdakwa yang bernama **LALU HENDRA KURNIAWAN Als HENDRA** dengan identitas tersebut di atas adalah terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, ia dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula keterangan saksi – saksi di atas membenarkan jika terdakwa berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara perjudian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah

Menimban, bahwa unsur Tanpa mendapat izin, orang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Dari keterangan saksi Lalu Wadi Rullah Basri Als Wadi, yang menerangkan bahwa Bahwa benar perjudian yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan ketika dilakukan penangkapan oleh saksi Bukkran Taib dan Tio Alfian, terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis  
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur tanpa mendapat izin ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 3 Unsur dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan- tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan- keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum*

*Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;.

Yang dibuktikan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

Lalu Wadi Rullah Basri Als Wadi, yang menerangkan bahwa Bahwa benar perjudian yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan ketika dilakukan penangkapan oleh saksi Bukkran Taib dan Tio Alfian, terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 4 Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahwa rumusan unsur tersebut bersifat alternatif, penuntut umum membuktikan sesuai fakta yang terungkap di  
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221- 223)

Menimbang, bahwa “**Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencaharian**” adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari- hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning yang berisi rekapan pesanan nomor togel, 5 (lima) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning, 1 (satu) buah ballpoint merk faster warna merah, uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-,
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bersisi tulisan pesanan nomor togel

Barang bukti berupa uang tunai dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa buku rekapan, ballpoin, kertas rekapan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Hendra Kurniawan Alias Hendra** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberi Kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning yang berisi rekapan pesanan nomor togel
  - 5 (lima) buah potongan buku nota dengan sampul warna kuning.
  - 1 (satu) buah ballpoint merk faster warna merah.
  - 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi tulisan pesanan nomor togel **Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang sebesar 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rician :
    - ✓ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-,
    - ✓ 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
    - ✓ 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000
    - ✓ 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, oleh ERNI PRILIAWATI, SH., SE, sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, SH, dan ERWIN HARLOND PALYAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHARIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ARGANDY WAHYUNTORO, SH.MH, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**YAKOBUS MANU, SH**

**ERNI PRILIAWATI, SH., SE.**

Hakim Anggota

**ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH**

Panitera Pengganti

**JOHARIAH**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)